



PUTUSAN
Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir, Gebang/31 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Batam, Kepulauan Riau. Alamat Sekarang: Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mual Erianto Simamora, S.H., Santo Batara Lubis, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT AND LEGAL CONSULTANS Mual Erianto Simamora, S.H. & Partners, yang beralamat di Puri Agung Residence Blok A6 No.16, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-MORA/BTM/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir, Sitio-tio/02 Januari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Batam, Kepulauan Riau. Alamat Sekarang: Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan berdasarkan agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen, yang kemudian di catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor Tertanggal 11 Mei 2012, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan memilih tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan tergugat belum dikarunia anak
4. Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan dan semakin lama hal tersebut semakin sering terjadi disebabkan Tergugat sebagai istri sering meninggalkan Penggugat dan berbohong/tidak jujur serta memiliki temperamen yang tinggi sehingga masalah kecil pun dapat menyulut emosi Tergugat sehingga percekcoakan tidak dapat dihindari dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada desember 2015 Tergugat memilih pulang ke samosir (tempat kelahiran Tergugat) tanpa didampingi oleh Penggugat selaku suami dan sampai bulan februari 2016 tidak kembali ke Batam sehingga pada akhir Februari 2016 Penggugat menjemput Tergugat dari Samosir dan berjanji akan merubah sifatnya yang Temperamen;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat Sebagai Istri selalu abai dan tidak melaksanakan kewajibanya sebagai istri;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah dilakukan musyawarah keluarga dengan melibatkan keluarga namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
8. Namun pada tahun 2017 Tergugat masih berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan seseorang laki-laki selingkuhanya sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Rumah dan hingga sampai saat gugatan ini diajukan tidak kembali ke batam;
9. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah memiliki suami lain di daerah Riau yang dinikahi secara siri, yang membuat Penggugat sangat kecewa;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm



10. Bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan perilaku Tergugat tidak berubah tersebut mengakibatkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang NO.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila ketentuan pasal 1 Undang-Undang NO.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan itu sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Pengugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga untuk apalah perkawinan tersebut di pertahankan lebih jauh;

12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) PP NO.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya mengatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemada, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Et Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2024 dan tanggal 26 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, tanggal 21 Oktober 2012, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, tanggal 21 Oktober 2012, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan "Suami", Nomor , tanggal 31 Oktober 2023, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat, No., tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, tanggal 08 September 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Print Out Foto Pernikahan Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Print Out Foto Tergugat menikah dengan laki-laki lain, diberi tanda bukti P-7;
8. Print Out Foto Surat Nikah yang dirobek oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat bertanda P-7 berupa Print Out Foto dari Screenshot dan bukti bertanda P-8 merupakan foto dari foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Batam, namun Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Saksi selama 6 (enam) bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak dan berpindah-pindah;
 - Bahwa Selama 6 (enam) bulan tersebut ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat cekcok masalah keuangan. Saat itu Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga cekcok masalah keluarga yaitu masalah adat, karena Penggugat belum sanggup. Selain Penggugat dan Tergugat juga cekcok karena Penggugat cemburu, Penggugat ingin Tergugat harus berada di rumah saja;

- Bahwa Penggugat pernah cerita ke Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Sekitar pada tahun 2018, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pulang kampung ke rumah orang tua Tergugat. Setelah 1 (satu) bulan lebih, Penggugat menjemput Tergugat dan dibawa ke Batam. Namun pada saat terjadi cekcok pada tahun 2019, Tergugat langsung pulang lagi ke kampung dan Penggugat tidak menjemput Tergugat;

- Bahwa Sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Batam, namun Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi pernah lihat di aplikasi facebook bahwa Tergugat sudah menikah lagi. Tergugat pernah kontak Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat telah mengirimkan surat cerai ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Tergugat menikah siri;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama kristen pada tanggal 2 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat cekcok masalah keuangan juga masalah keluarga yaitu masalah adat, karena Penggugat belum sanggup selain Penggugat dan Tergugat juga cekcok karena Penggugat cemburu, Penggugat ingin Tergugat harus berada di rumah saja dan Tergugat telah menikah siri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Kota Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 31 Oktober 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024,, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. dan Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Andi Bayu Mandala P. S., S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.020.000,00;
		(dua juta dua puluh ribu rupiah).